



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

K E T E T A P A N
Nomor 015/PUU-I/2003

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

- Membaca** : 1. Surat Permohonan bertanggal 11 Nopember 2003 dari :
DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN
NASIONAL INDONESIA (DPP-PPNI), beralamat di Jalan
Raya Pos Pengumben No. 40, Kelapa Dua, Kebon Jeruk,
Jakarta – 11550., yang diwakili oleh: H.M. BANANG, SH.,
MH., MBL., dan H. KARIMULLAH GANDA BAKO (Ketua
Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat
Partai Persatuan Nasional Indonesia), yang terdaftar di
Register Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia, dengan Nomor 015/PUU-I/2003 tanggal 11
Nopember 2003 dalam perkara Permohonan Verifikasi Partai
Persatuan Nasional Indonesia (PPNI) ;-----
2. Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Nomor O1/TAP.MK/2003 tanggal 20 Nopember 2003 tentang
Penetapan Panel Hakim ;-----
3. Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Nomor 015/PUU-I/
2003 pada hari Selasa tanggal 2 Desember 2003 ;-----
- Menimbang** : 1. Bahwa maksud dari Permohonan Pemohon adalah agar
dinyatakan:-----
- Partai Persatuan Nasional Indonesia (PPNI)
diikutsertakan dalam Pemilu Tahun 2004 ;-----
 - Menteri Kehakiman dan HAM RI memikul segala
kerugian yang dialami Partai Persatuan Nasional
Indonesia (PPNI) ;-----
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut angka 1 ternyata
Permohonan Pemohon secara absolut tidak termasuk
kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk
mengadili sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) dan
(2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun
2003 jo. Pasal 24C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;-----

Mengingat :

Mengingat : Pasal 24C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jo. Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 ;---

MENETAPKAN

- Menyatakan Mahkamah Konstitusi **Republik Indonesia tidak** berwenang **mengadili** Permohonan Pemohon; -----

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia **pada hari Senin tanggal 22** Desember 2003, dan dibacakan dalamsidang terbuka untuk umum **pada hari Selasa tanggal 30 Desember** 2003, dihadiri oleh para Hakim Konstitusi **dan** Triyono Edy Budhiarto, S.H. **selaku** Pan itera penggantii serta Pemohon ;-----

K E T U A

ttd

Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, SH.